



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  
GEDUNG ISLAMIC CENTER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Gedung Islamic Center perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lebih tepat guna dan berdaya guna;
- b. bahwa optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Gedung Islamic Center perlu didukung dengan pendanaan yang memadai;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Islamic Center tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, sehingga perlu disesuaikan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Islamic Center;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 25 Tahun 2008;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2013;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN GEDUNG ISLAMIC CENTER.

**BAB I**  
**PENGELOLAAN**

Pasal 1

Pengelolaan Gedung Islamic Center dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. profesionalitas;
- b. akuntabilitas; dan
- c. transparansi.

**BAB II**  
**PEMANFAATAN**

Pasal 2

- (1) Sarana dan prasarana Gedung Islamic Center dimanfaatkan untuk:
  - a. kantor Pengelola dan kantor organisasi keagamaan;
  - b. kantor instansi pemerintah dan swasta; dan
  - c. kegiatan yang diselenggarakan secara insidental.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. workshop, seminar, sarasehan, diskusi, dan sejenisnya;
  - c. pementasan, festival, dan lomba seni;
  - d. pameran, promosi dan pemasaran produk unggulan dan sarana ibadah;
  - e. prosesi wisuda, resepsi pernikahan, dan sejenisnya; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan nilai keislaman.

Pasal 3

Tata cara pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- b. setelah formulir permohonan diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menerbitkan surat keterangan pemanfaatan sarana dan prasarana atas nama pemohon; dan
- c. surat keterangan pemanfaatan sarana dan prasarana diberikan kepada pemohon setelah yang bersangkutan membayar retribusi.

**BAB III  
RETRIBUSI**

Pasal 4

- (1) Terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Islamic Center dikenakan retribusi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kantor Pengelola dan kantor organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Islamic Center dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 16 Februari 2015


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 16 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



A L W I